



BUPATI ACEH JAYA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR : 258 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN PENEGERIAN TK PEMBINA KECAMATAN KRUENG SABEE
KABUPATEN ACEH JAYA**

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar-mengajar pada Taman Kanak-kanak Pembina Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan status penegerian sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

28

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati Aceh Jaya tentang Penetapan Peñegerian TK Pembina Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya
- KESATU : Penetapan Status Kenegerian Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Kepala Sekolah dan Komite Sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini menyungkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Calang
12 April 2011 M
08 Jumadil Awal 1432 H



Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
4. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta
7. Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
8. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
9. Dirjen DIKDASMEN Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
10. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
11. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta
12. Gubernur Aceh di Banda Aceh
13. Ketua DPRA Provinsi Aceh di Banda Aceh
14. Kepala BAPPEDA Provinsi Aceh di Banda Aceh
15. Inspektur Inspektorat Provinsi Aceh di Banda Aceh
16. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
17. Kepala KPN Provinsi Aceh di Banda Aceh
18. Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah Dasar dan Lanjut Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
19. Kepala BKPP Provinsi Aceh di Banda Aceh
20. Kepala PT. Bank BPD Provinsi Aceh di Banda Aceh
21. Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang
22. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya di Calang
23. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya di Calang
24. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya di Calang
25. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya di Calang
26. Kepala KPN Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh
27. Camat Kecamatan Teunom di Teunom
28. Kepala PT. Bank BPD Cabang Calang di Calang
29. Sekolah yang bersangkutan dan Komite Sekolah.

138

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 256 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 April 2011 M

08 Jumadil Awal 1432 H

PENEREGAN TK PEMBINA

KECAMATAN KRUENG SABEE KABUPATEN ACEH JAYA

NO	SEKOLAH LAMA	KABUPATEN	MENJADI SEKOLAH	KABUPATEN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	TK PEMBINA KECAMATAN KRUENG SABEE	ACEH JAYA	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KRUENG SABEE	ACEH JAYA	



38